



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 72 TAHUN 2022  
TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 214);

9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 72), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.341.094.369,00 (lima puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa ditetapkan:
  - a. 90% (Sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata; dan
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (4) Rincian Alokasi dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Oktober 2023

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Oktober 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ERWIN SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PIL KEPALA BAGIAN HUKUM



ARDIANSYAH, SH

NIP. 197808272010011011

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 54 TAHUN 2023  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
KAYONG UTARA NOMOR 72 TAHUN 2022  
TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2023

RINCIAN PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA PERUBAHAN		
1	2	3		
I	SUKADANA			
	1	SUTERA	Rp	1.144.384.800
	2	PANGKALAN BUTON	Rp	1.139.138.800
	3	SEJAHTERA	Rp	1.152.375.500
	4	SIMPANG TIGA	Rp	1.141.304.600
	5	BENAWAI AGUNG	Rp	1.143.813.200
	6	HARAPAN MULIA	Rp	1.157.016.500
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp	1.139.745.669
	8	SEDAHAN JAYA	Rp	1.147.217.000
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp	1.156.898.500
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp	1.142.726.000
	JUMLAH		Rp	11.464.620.569
II	SIMPANG HILIR			
	1	TELUKMELANO	Rp	1.133.057.800
	2	NIPAH KUNING	Rp	1.171.381.600
	3	PEMANGKAT	Rp	1.141.707.800
	4	PADU BANJAR	Rp	1.190.150.100
	5	PENJALAN	Rp	1.248.820.000
	6	SUNGAIMATA-MATA	Rp	1.294.600.900
	7	BATU BARAT	Rp	1.226.317.000
	8	PULAU KUMBANG	Rp	1.132.181.100
	9	RANTAU PANJANG	Rp	1.154.150.600
	10	MATAN JAYA	Rp	1.250.416.800
	11	MEDAN JAYA	Rp	1.144.644.500
	12	LUBUK BATU	Rp	1.140.007.000
	JUMLAH		Rp	14.227.435.200

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA PERUBAHAN	
III	TELUK BATANG		
	1	MAS BANGUN	Rp 1.251.514.900
	2	ALUR BANDUNG	Rp 1.188.422.500
	3	TELUK BATANG	Rp 1.191.989.900
	4	SUNGAI PADUAN	Rp 1.166.946.100
	5	BANYU ABANG	Rp 1.194.511.300
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp 1.152.018.000
	7	TELUKBATANG UTARA	Rp 1.195.039.700
	JUMLAH		Rp 8.340.442.400
IV	PULAU MAYA		
	1	TANJUNG SATAI	Rp 1.133.981.400
	2	KEMBOJA	Rp 1.202.529.100
	3	DUSUN KECIL	Rp 1.190.105.400
	4	DUSUN BESAR	Rp 1.229.631.300
	5	SATAI LESTARI	Rp 1.196.442.400
	JUMLAH		Rp 5.952.689.600
V	SEPONTI		
	1	SEPONTI JAYA	Rp 1.156.994.100
	2	TELAGA ARUM	Rp 1.140.913.600
	3	WONOREJO	Rp 1.139.568.300
	4	PODORUKUN	Rp 1.134.610.900
	5	SUNGAI SEPETI	Rp 1.139.295.700
	6	DURIAN SEBATANG	Rp 1.143.257.000
	JUMLAH		Rp 6.854.639.600
VI	KEPULAUAN KARIMATA		
	1	PELAPIS	Rp 1.144.054.900
	2	BETOK JAYA	Rp 1.213.482.600
	3	PADANG	Rp 1.143.729.500
	JUMLAH		Rp 3.501.267.000
JUMLAH KESELURUHAN ADD		Rp	50.341.094.369

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA